

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dibidang informasi dan teknologi saat ini membuat segala sesuatu menjadi mudah, baik dalam sisi kehidupan sosial, pendidikan, kebudayaan, ekonomi bahkan manfaatnya bisa dirasakan dalam sisi penegakkan hukum. Kecanggihan teknologi seluler dewasa ini cukup memudahkan setiap orang dalam melakukan berbagai bentuk komunikasi antar sesamanya. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat, orang-orang tertentu dapat juga menyalahgunakan sarana komunikasi tersebut dengan memanfaatkan teknologi seluler untuk melakukan kejahatan.

Dunia teknologi komunikasi sebagai manifestasi dari sistem informasi dan telekomunikasi telah terpadu dalam suatu jaringan global, merupakan ruang tanpa batas yang dapat diisi dengan sebanyak mungkin kategori, baik itu yang sudah ada maupun yang akan ada karena seiring perkembangan zaman. Perkembangan tersebut tentunya juga harus diimbangi dengan perkembangan hukum yang ada didalam kehidupan manusia.

Teknologi informasi dan komunikasi telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan social yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi perang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan

kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹

Salah satu dampak negatif terhadap majunya perkembangan teknologi, khususnya di bidang seluler saat ini adalah munculnya tindakan kejahatan dalam bentuk penipuan melalui media elektronik, termasuk penipuan lewat BBM (*Blackberry Messenger*) yang sudah sering terjadi di kalangan masyarakat.

Modus baru penipuan lewat aplikasi pesan instan BBM (*Blackberry Messenger*) ini telah mendapatkan perhatian penuh sejak Pemerintah Republik Indonesia di era Presiden SBY, dalam hal ini oleh Menteri Komunikasi Tifatul Sembiring yang mengajak masyarakat Indonesia untuk selalu waspada terhadap segala bentuk kemungkinan tindakan kriminal yang selalu mengintai tiap kali ada kesempatan.

Mantan Menteri Komunikasi Tifatul Sembiring menjelaskan, bahwa penipuan tersebut biasanya diawali dengan pengiriman pesan singkat kepada calon korban yang berisi ajakan untuk menambahkan Personal Identification Number (PIN) BBM tertentu. “Tolong invite Pin BB aku ya karena BB ku habis, rusak jadi kontak semua hilang ini Pin BB aku yang baru, “xxxxxxxx”, demikian isi pesan singkat yang dicontohkannya. Selanjutnya, bila PIN tersebut ditambahkan, modus penipu biasanya menyimpan foto profil BBM milik kita, kemudian orang tersebut membuat identitas kontak BBM dengan menggunakan nama korban.²

¹ Ahmad M. Ramli, 2010, *Cyber Law dan Haki*, Penerbit. PT. Redika Aditama, Bandung, hlm. 1.

² <http://jogja.tribunnes.com/2013/11/20/menkominfo-jelaskan-modus-baru-penipuan-di-blackberry-messenger/Diakses> pada 17 Maret 2015 Pukul 11.23 Wita.

Modus penipuan-penipuan yang ditunjukkan kepada pengguna Blackberry bermacam-macam. Contoh lainnya adalah dengan mengirim pesan resmi dari Blackberry yang mengumumkan kepada komunitas pengguna Smartphone Blackberry bahwa anda telah beruntung memenangkan Gebyar Promo berupa 1 Unit Nissan Juke RX 1.5 Red Edition, Setelah di cross cek ternyata pesan singkat Blackberry tersebut fiktif.

Kejahatan dalam penyalahgunaan BBM (*Blackberry Messenger*) harus benar-benar mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah, hal ini sejalan dengan pemikiran Ahmad M. Ramli, bahwa:

“Kenyataan ini menjadi persoalan yang sering kali sulit terpecahkan, karena disamping perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh subjek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaanya, bahkan seringkali dilakukan dari luar teritori Indonesia dan *lex loci delictinya* terjadi di luar Indonesia yang menyebabkan pembuktiannya menjadi lebih sulit dibanding dengan perbuatan melawan hukum biasa meskipun pelakunya tertangkap”.³

Menurut Siswanto Sunarso bahwa:

“Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, terhadap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, selain diberlakukan menurut undang-undang nomor 8/1981 tentang hukum acara pidana yang bersifat umum, juga diberlakukan ketentuan hukum acara menurut undang-undang Nomor 11/2008 yang diatur mulai pasal 42 s/d pasal 44 UU Nomor 11/2008, tentang penyidikan”.⁴

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tujuannya tidak lain agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat.

³ Ahmad M. Ramli, *op., cit.*, hlm. 5.

⁴ Siswanto Sunarso, 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus : Prita Mulyasari*, Penerbit. Rineka Cipta Jakarta, hlm 126.

Meskipun telah ada regulasi atau aturan yang mengatur tentang kejahatan dalam penyalahgunaan BBM (*Blackberry Messenger*) namun belum mampu membuat masyarakat kita benar-benar merasa terlindungi, termasuk dalam proses pembuktian ketika kejahatan penipuan melalui BBM (*Blackberry Messenger*) itu terjadi.

Menurut Achmat Ali dan Wiwie Heryani, bahwa pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan.⁵

Dengan demikian maka pembuktian adalah upaya dalam meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Suatu pembuktian lazimnya baru dilakukan apabila ada suatu perselisihan yang diselesaikan di badan peradilan Indonesia, apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak atau telah ada di dalam suatu kontrak yang di dalamnya terdapat suatu klausul yang menyebutkan bahwa setiap perselisihan yang timbul akan diselesaikan menurut hukum Indonesia dan diselenggarakan di Peradilan Indonesia.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Polres Gorontalo Kota terkait tindak pidana penipuan melalui BBM ini, diperoleh bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terdapat 10 kasus, korban pada umumnya adalah perempuan dan rata-rata uang sudah terkirim namun barangnya tidak ada. Pelaku

⁵ Achmat Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21.

kebanyakan adalah mereka yang berada di luar daerah dan sulit dilacak keberadaannya.

Adapun kronologis peristiwa penipuan ini terjadi pada mulanya baik korban maupun tersangka berkenalan melalui akun facebook, kemudian ada tawar menawar seperti prodak HP, Baju dan Kosmetik, dari situlah keduanya saling imboks dan saling meminta PIN BBM setelah saling invite maka si pelaku mulai mengirim foto prodak barangnya untuk dipilih, setelah korban memilih maka dimintai sejumlah uang agar ditransfer melalui rekening pelaku setelah uangnya terkirim maka kontak BBM dihapus pelaku, bahkan nomor HP sudah tidak diaktifkan lagi.⁶

Tindakan kejahatan tersebut di atas membuat peneliti ingin mengkaji lebih jauh terkait pembuktian tindak pidana penipuan melalui BBM (*Blackberry Messenger*), dan faktor apa yang menjadi hambatan dalam mengadili tindak pidana penipuan melalui melalui BBM (*Blackberry Messenger*), dengan pendekatan judul penelitian adalah sebagai berikut: "**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI BBM (BLACKBERRY MESSENGER) DI POLRES GORONTALO KOTA**".

B. Rumusan Masalah

Dari hasil uraian latar belakang permasalahan di atas, peneliti merumus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum tindak pidana penipuan melalui BBM (*Backberry Messenger*) di Polres Kota Gorontalo?

⁶ Sumber Data Polres Gorontalo Kota

2. Hambatan apa yang dihadapi penyidik dalam tindak tindak pidana penipuan melalui BBM (*Backberry Messenger*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum tindak pidana penipuan melalui BBM (*Backberry Messenger*) di Polres Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi penyidik dalam tindak tindak pidana penipuan melalui BBM (*Backberry Messenger*).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

- a) Sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b) Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya terkait aspek pembuktian dalam hukum pidana terhadap penipuan melalui melalui BBM (*Backberry Messenger*).

2. Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a) Sebagai salah satu syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum pada Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

- b) Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya tentang penipuan melalui melalui BBM (*Backberry Messenger*).